

ASLI



DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NANGGROE ACEH (PNA), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI ACEH

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Nanggroe Aceh (PNA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019 untuk Provinsi Aceh.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Nanggroe Aceh (PNA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **102/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Sunmoudin Scluyt P., S.H.
6. Subhanis Aridarma, S.H.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Fero vina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **185-18-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nanggroe Aceh (PNA), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

...

4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari:

- a. **Pengurangan Jumlah Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh (Pemohon)**

Dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas letak kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pemohon hanya menyebutkan bahwa perolehan suara Pemohon berkurang

182 suara saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di tingkat Kabupaten Aceh Timur dari 957 suara menjadi 775 suara. Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dari mana hilangnya suara Pemohon, apakah dari suara partai atau suara caleg partai.

Selain itu, apabila Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon, maka seharusnya berdampak pada penambahan suara kepada Partai lain. Karena jika tidak demikian maka akan terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai. Namun ternyata Pemohon, baik dalam posita maupun petitum Permohonannya, tidak menjelaskan bahwa pengurangan suara Pemohon berdampak pada penambahan jumlah suara kepada partai lain.

b. Penambahan atau Penggelembungan Jumlah Suara Partai Daerah Aceh

Pemohon dalam Permohonannya juga mendalilkan mengenai adanya penambahan atau penggelembungan jumlah suara untuk Partai Daerah Aceh di beberapa kecamatan, yaitu: Kecamatan Peunaron, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim dan Kecamatan Pante Bidari. Jumlah total penambahan suara itu untuk Partai Daerah Aceh menurut Pemohon adalah 44 suara.

Untuk menjelaskan mengenai penambahan atau penggelembungan suara ini, Pemohon hanya membandingkan data C1 dan DA1 di beberapa desa dari lima kabupaten tanpa menyebutkan perubahan tersebut berasal dari mana, apakah ada perubahan pada suara Partai atau Caleg Partai nomor urut tertentu.

Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan penambahan atau penggelembungan jumlah suara Partai Daerah Aceh mengakibatkan berkurangnya suara partai lain. Apabila Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara Partai secara total tentunya ada pengurangan suara total dari Partai lain, karena jika tidak maka akan ada terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018),

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

8. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
9. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini.

A. Tidak Ada Pengurangan Suara Pemohon Sebagaimana Didalilkan Pemohon

10. Bahwa dalil Pemohon angka 1-13 pada Pokok Permohonan halaman 5-10 yang menyebutkan jumlah suara Pemohon berdasarkan DA1-Plano-DPRA PPK Kecamatan Peureulak Timur yang menurut Pemohon berjumlah 957 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
11. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan Termohon, jumlah suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon sebagaimana Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur adalah 775 suara. Adapun persandingan perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti Termohon
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1.	DA1 DPRA Kecamatan Peureulak Timur	957	775	T.005- ACEH 6- PNA-185- 18-01

12. Bahwa ketika Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peureulak Timur, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Calon Anggota DPD, dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara

13. Kemudian berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur yang benar menurut Termohon adalah tetap sebanyak 775 suara. Adapun persandingan perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Kabupaten	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1	DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur	13.970	13.788	T.004-ACEH 6-PNA-185-18-01
	Kecamatan Peureulak Timur	957	775	T.004-ACEH 6-PNA-185-18-01

14. Perhitungan secara berjenjang itu terus dilakukan secara konsisten oleh Termohon. Sehingga pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, jumlah suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur yang benar menurut Termohon adalah tetap sebanyak 13.788 suara. Adapun persandingan suaranya adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1	Aceh			
	Kabupaten Aceh Timur	13.970	13.788	T.002-ACEH 6-PNA-185-18-01

B. Tidak Ada Penggelembungan Suara untuk Partai Daerah Aceh yang Dapat Mempengaruhi Perolehan Kursi Pemohon

15. Dalil Pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara kepada Partai Daerah Aceh sebanyak 42 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak

No	Kecamatan	Desa	Selisih Suara					
			Termohon (benar)			Pemohon (salah)		
			C1	DA1	Selisih	C1	DA1	Selisih
1	Peunaron	Alur Pinang	211	211	-	202	211	9
2	Darul Aman	Meunasa Blang	10	10	-	8	10	2
		Peukan Idi Cut	9	9	-	2	9	7
3	Idi Rayeuk	Gampong Baro	86	83	-3	66	83	17
4	Simpang Ulim	Keude Tuha	7	7	-	4	7	3
5	Pante Bidari	Meunasa Tunong	13	13	-	9	13	4
Jumlah			336	333	-3	291	333	42

16. Berdasarkan uraian pada tabel di atas, terlihat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan/penambahan sebanyak 42 suara untuk Partai Daerah Aceh adalah tidak benar. Justru terlihat bahwa jumlah suara Partai Daerah Aceh berkurang 3 suara. Hal ini terjadi karena Termohon mengoreksi perolehan suara di tingkat kecamatan.

17. Sehingga dengan demikian terbukti tidak ada penggelembungan suara kepada Partai Daerah Aceh yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

C. Putusan Panwaslih Aceh telah ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur

18. Putusan Panwaslih Aceh Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 pada prinsipnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon *in casu* KIP Aceh Timur. Adapun latar belakang dan bagaimana tindak lanjut dari Termohon atas putusan

- a. Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang tercatat di formulir model DB2-KPU KIP Kabupaten Aceh Timur (*vide* DB2-KPU KIP Kabupaten Aceh Timur, bukti T.002-ACEH 6-PNA-185-18-01).
 - b. Saksi Pemohon lalu melapor kepada Panwaslih Provinsi Aceh sehingga Panwaslih Aceh mengeluarkan putusan Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 **tertanggal 22 Mei 2019**, yang salah satunya memerintahkan KIP Aceh Timur untuk mencermati tatacara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (Bukti: T.007-ACEH 6-PNA-185-18-01)
 - c. KIP Aceh Timur lalu mengeluarkan Surat Nomor : 658/PL.01.07-SD/04/1103/KIP-KAB/1/2019 **tertanggal 25 Mei 2019** berikut Berita Acara Nomor 42/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 Bukti: T.008-ACEH 6-PNA-185-18-01), perihal Tindaklanjut Putusan Panwaslih Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut didapatkan angka perolehan suara untuk PNA di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 892 suara.
 - d. Namun demikian, angka hasil pencermatan KIP Aceh Timur itu tidak bisa digunakan untuk mengubah hasil pleno Rekapitulasi Kabupaten Aceh Timur. Sebab, putusan Panwaslih Aceh dikeluarkan pada tanggal **22 Mei 2019** atau setelah dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional. Sedangkan KIP Aceh Timur mengeluarkan tindak lanjut atas putusan Panwaslih pada tanggal 25 Mei 2019.
19. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai adanya putusan Panwaslih Aceh yang menyebutkan Termohon tidak menindaklanjuti putusan itu adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena sudah ditindaklanjuti oleh Termohon.
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,


KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.




Hijriansyah Noor, S.H.




Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.




Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy FeroVina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.